



1 April, Kawasan Tanpa Rokok Berlaku

UMBULHARJO — Peraturan Wali Kota (Perwal) Yogyakarta No 12 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) akan berlaku Mulai 1 April 2016. KTR merupakan kawasan larangan merokok, memproduksi, menjual dan mempromosikan produk rokok dan menerima sponsor rokok. Inilah yang disampaikan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Dra Rr Titik Sulastri, Kamis (3/3), dalam pembukaan sosialisasi KTR.

Titik menjelaskan, pelaksanaan KTR akan dimulai dari SKPD Pemkot Yogyakarta. Hal ini untuk memberikan percontohan kepada lembaga dan masyarakat, sebab SKPD mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan dan penataan terhadap

pengelolaan KTR.

Pemerintah tidak melarang orang merokok, oleh sebab itu setiap SKPD disarankan untuk membuat ruangan khusus untuk merokok, dengan standar ventilasi yang baik agar tidak mengganggu masyarakat yang tidak merokok. "Khusus bagi Rumah Sakit tidak ada toleransi bagi perokok dan tidak diperkenankan membuat ruangan untuk merokok," ujarnya.

Titik menambahkan, mulai 1 April 2016, KTR diberlakukan bagi tempat belajar mengajar. Tempat anak bermain. Tempat ibadah. Fasilitas olah raga. Angkutan umum. Tempat kerja dan tempat umum.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya-

karta, dr Fita Yulia Kisworini dalam sosialisasinya menjelaskan, Indonesia saat ini menduduki peringkat ketiga jumlah perokok di dunia. Dalam hitungan beban ekonomi menurut survei, dana sebesar Rp 138 triliun untuk pembelian rokok, Rp 2,11 triliun untuk biaya medis baik rawat inap maupun rawat jalan. Rp 105,3 triliun untuk biaya orang yang kehilangan produktivitas baik meninggal maupun cacat tetap.

Jadi total biaya yang dikeluarkan untuk rokok dan resiko rokok sebesar Rp 245,41 triliun. Perlu diketahui pemasukan cukai rokok untuk negara hanya Rp 55 triliun. Inilah penilaian masyarakat yang selama ini tidak benar dan menganggap pemasukan cukai

rokok sangat besar bagi negara, padahal justru menjadi beban bagi perekonomian negara.

Dr Fita menambahkan, merokok diruangan sebernarnya sangat berbahaya bagi perokok pasif sebab asap nikotin dapat menempel di dinding selama 4 sampai 5 jam. Sehingga dimungkinkan orang yang bukan perokok akan terkena dampak nikotin yang masih menempel di dinding jika memasuki ruangan.

Dia menegaskan, setelah diberlakukannya KTR nanti, bagi lembaga yang melanggar ketentuan dalam Perwal KTR akan mendapat sanksi. Pertama peringatan lisan. Peringatan tertulis. Penghentian kegiatan sementara waktu dan atau pencabutan izin, sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. (wis)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005